

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul meliputi :

1. Standar Pelayanan Penerimaan Magang dan Praktik Kerja Lapangan;
2. Standar Pelayanan Penelitian dan Pengambilan Data;
3. Standar Pelayanan Peminjaman Tempat Rapat;
4. Standar Pelayanan Kunjungan Intelektual atau Studi Tiru;
5. Standar Pelayanan Evaluasi Isu Publik;
6. Standar Pelayanan Evaluasi Fasilitasi Sengketa Informasi;
7. Standar Pelayanan Evaluasi Pemanfaatan Media Komunikasi Publik;
8. Standar Pelayanan Forum Komunikasi Penggiat Media Sosial;
9. Standar Pelayanan Forum Komunikasi Pengurus KIM;
10. Standar Pelayanan Kolaborasi Kegiatan dengan KIM;
11. Standar Pelayanan Kolaborasi Kegiatan dengan Penggiat Media;
12. Standar Pelayanan Kolaborasi Penyusunan Konten;
13. Standar Pelayanan Konferensi Pers;

14. Standar Pelayanan Kunjungan ke Media;
15. Standar Pelayanan Kunjungan Pers;
16. Standar Pelayanan Liputan Media;
17. Standar Pelayanan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
18. Standar Pelayanan Melakukan Klarifikasi Pemberitaan;
19. Standar Pelayanan Membuat Siaran Pers;
20. Standar Pelayanan Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusunan Konten;
21. Standar Pelayanan Mengelola Ruang Pers;
22. Standar Pelayanan Menyusun Konten;
23. Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Masyarakat;
24. Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pemerintah;
25. Standar Pelayanan Pemantauan Informasi Kebijakan yang Dihasilkan Pemerintah;
26. Standar Pelayanan Pemantauan Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial;
27. Standar Pelayanan Penanganan Keberatan;
28. Standar Pelayanan Penanganan Komunikasi Krisis;
29. Standar Pelayanan Melaksanakan KIM;
30. Standar Pelayanan Pengelolaan Aduan Masyarakat;
31. Standar Pelayanan Pengembangan Kapasitas SDM Komunikasi Publik;
32. Standar Pelayanan Pengelolaan MKPPD (Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah);
33. Standar Pelayanan Pengumpulan Pendapat Umum;
34. Standar Pelayanan Penyediaan dan pemberian Konsultasi Kepada Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik;
35. Standar Pelayanan Penyusunan Daftar Informasi Publik;
36. Standar Pelayanan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
37. Standar Pelayanan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
38. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
39. Standar Pelayanan Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi;
40. Standar Pelayanan Sosialisasi Melalui Mitra Komunikasi;
41. Standar Pelayanan Sosialisasi Secara Langsung;
42. Standar Pelayanan Uji Konsekuensi;
43. Standar Pelayanan Permohonan Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi;

44. Standar Pelayanan Jaringan Telekomunikasi Telepon Internal;
45. Standar Pelayanan Asesmen Keamanan Informasi;
46. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik;
47. Standar Pelayanan Panggilan Darurat 112;
48. Standar Pelayanan Permohonan Jaringan Baru;
49. Standar Pelayanan Penambahan Jaringan;
50. Standar Pelayanan Pemindahan CCTV;
51. Standar Pelayanan Permohonan Email;
52. Standar Pelayanan Permohonan Perbaikan Jaringan;
53. Standar Pelayanan Permohonan Rekaman CCTV;
54. Standar Pelayanan Monitoring Trouble CCTV;
55. Standar Pelayanan Kunjungan Data Center;
56. Standar Pelayanan Rekomendasi Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
57. Standar Pelayanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Bantul;
58. Standar Pelayanan Permohonan Pembuatan Aplikasi Pada Pemerintah Kabupaten;
59. Standar Pelayanan Pengumpulan Data pada Portal Data "Sedata Sebantul";
60. Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Statistik pada Portal Data "Sedata Sebantul";
61. Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Geospasial pada Geoportal Bantul;
62. Standar Pelayanan Pengisian Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator pada Aplikasi INDAH BPS;
63. Standar Pelayanan Pemeriksaan dalam Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik ;
64. Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data pada Aplikasi E-Walidata;
65. Standar Pelayanan Layanan Aduan Data pada Portal Data "Sedata Sebantul";
66. Standar Pelayanan Layanan Usulan Daftar Data pada Portal Data "Sedata Sebantul".

- KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bantul, 23 September 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat sesuai permintaan selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan fasilitasi kesempatan untuk mengaplikasikan keilmuan secara langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang Praktik Kerja Lapangan 4. Baju Identitas Almamater Universitas atau Sekolah
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai manajemen SDM 2. Mampu mengkomunikasikan dengan lokus kerja
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Administrasi Umum 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan Fasilitasi Praktik Kerja Lapangan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian
-----	----------------------------	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦩꦏꦸꦤꦶꦏꦏꦸꦤꦶꦩꦠꦶꦏꦏꦏꦸꦤꦶꦩꦠꦶꦏꦏ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA

Dasar Hukum	:	1.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
		2.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
		3.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data 2. Proposal Penelitian Penelitian dan Pengambilan Data 3. Kartu Tanda Identitas 4. Daftar Riwayat Hidup
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Ketua Tim mengidentifikasi kesesuaian Penelitian dan Pengambilan Data dengan tugas pokok fungsi Dinas 2. Selanjutnya Petugas Teknis menyesuaikan dengan metode penelitian dan sampel data setiap lokus kerja serta penjadwalan Penelitian dan Pengambilan Data

		3. Ketua Tim melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Penelitian dan Pengambilan Data
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat sesuai permintaan selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan fasilitasi Penelitian dan Pengambilan Data pada Dinas
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang Pengambilan Penelitian dan Pengambilan Data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai manajemen SDM 2. Mampu mengkomunikasikan dengan lokus Penelitian dan Pengambilan Data
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Administrasi Umum 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengambilan Data mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan fasilitas Peminjaman Tempat Rapat pada Dinas
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang Rapat Dinas 4. Pengeras Suara Ruangan 5. Meja Kursi 6. Layar LED
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai manajemen SDM 2. Mampu mengatur alokasi Peminjaman Tempat Rapat
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Administrasi Umum 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan Fasilitas Peminjaman Tempat Rapat mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian
--	--	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat sesuai permintaan selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan fasilitasi Kunjungan Intelektual atau Studi Tiru pada Dinas
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang Rapat Dinas 4. Pengeras Suara Ruangan 5. Meja Kursi 6. Layar LED
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai manajemen SDM 2. Mampu mengatur alokasi dan tema pembahasan Kunjungan Intelektual atau Studi Tiru
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Administrasi Umum 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan Fasilitasi Kunjungan Intelektual atau Studi Tiru mendapatkan penugasan dari atasan

		2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		pemantauan aduan masyarakat yang terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Analis Isu Publik kemudian memetakan dokumen rekomendasi yang telah dikumpulkan dan terkelola. 3. Selanjutnya Analis Isu Publik menganalisis hasil pemetaan untuk menentukan isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis. 4. Kemudian Analis Isu Publik menyusun agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah dan membuat rekomendasi, termasuk isu terindikasi krisis berdasarkan hasil analisis. 5. Agenda komunikasi prioritas yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Ketua Tim. Jika membutuhkan revisi, akan dikembalikan kepada Analis Isu Publik. Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Bidang PIKP. 6. Kepala Bidang PIKP mereview agenda komunikasi prioritas yang telah disusun. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Ketua Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 7. Kepala Dinas Kominfo mereview agenda komunikasi prioritas. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. Jika disetujui maka Kepala Dinas Kominfo akan memberikan rekomendasi komunikasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setahun sekali diantara Bulan November - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 2. Rekomendasi 3. Laporan termasuk isu terindikasi krisis
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menganalisis data

		2. Mampu menyusun laporan dan rekomendasi
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses evaluasi mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Rekomendasi komunikasi yang dihasilkan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas evaluasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data - data yang bersifat pribadi dan dikecualikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 2. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

3.	Waktu Pengerjaan	Bulan Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan evaluasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur evaluasi pemanfaatan media 2. Mampu mengelola media komunikasi 3.
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Evaluasi memperhatikan prosedur evaluasi 2. Laporan evaluasi disosialisasikan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas evaluasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Hasil evaluasi merujuk kepada data yang ada

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
-----	----------------------------	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		- KID akan melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. PPID mengikuti proses penyelesaian sengketa. - Jika mediasi berhasil, KID memberikan putusan sengketa informasi. - Jika mediasi tidak berhasil, Pemohon dapat mengajukan Ajudikasi Komisi Informasi. - KID akan menyelenggarakan Ajudikasi Komisi Informasi. - Jika ajudikasi berhasil, KID memberikan putusan ajudikasi. - Jika Pemohon tidak puas, Pemohon dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilanjutkan Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung.
3.	Waktu Pengerjaan	Sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan oleh KID DIY
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan oleh KID DIY
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Keputusan Komisi Informasi Daerah atas Sengketa Informasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	- Laptop - ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami regulasi tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik - Menguasai prosedur fasilitasi sengketa informasi - Menguasai materi sengketa
9.	Supervisi	- Pembina PPID Kabupaten Bantul - Atasan PPID - Bagian Hukum
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul.

		- o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id dan atau ppid@bantulkab.go.id - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses fasilitasi mengikuti tahapan dan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan diberikan secara objektif kepada Badan Publik yang bersengketa. 3. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak yang bersengketa. 4. Petugas fasilitasi memiliki kompetensi, integritas, dan memahami ketentuan hukum keterbukaan informasi publik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Identitas dan data pribadi para pihak dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum. 2. Dokumen dan informasi yang disengketakan tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. 3. Petugas fasilitasi mendapat surat tugas resmi dari pimpinan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Kepala Dinas Kominfo mereview rencana. Jika ada revisi, Kepala Dinas Kominfo akan mengembalikan. Jika tidak, maka rencana tersebut disetujui. 5. Petugas Teknis kemudian melaksanakan kegiatan forkom dengan penggiat media sosial.
3.	Waktu Pengerjaan	Dua kali setahun selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Forum komunikasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur forum komunikasi 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan forum mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Mengundang penggiat media sosial yang terdaftar

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara forum komunikasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur forum komunikasi pengurus KIM 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan forum mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Diikuti oleh seluruh pengurus KIM yang terdaftar
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara forum mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai
--	--	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. Petugas Teknis melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki. 6. Ketua Tim melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat sesuai permintaan selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan bimtek, workshop, sarasehan, forum, dan atau kegiatan peningkatan literasi informasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur kolaborasi kegiatan 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

		2. Kolaborasi dapat diusulkan oleh seluruh KIM yang terdaftar
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan kolaborasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. Petugas Teknis melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki. 6. Ketua Tim melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan bimtek, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur kolaborasi kegiatan 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Kolaborasi dapat diusulkan oleh seluruh penggiat media yang terdaftar

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan kolaborasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Kepala Bidang PIKP mereview konten. Jika ada revisi, Kepala Bidang PIKP akan mengembalikan. Jika disetujui, konten akan diajukan kepada Kepala Dinas Kominfo. 5. Kepala Dinas Kominfo mereview konten. Jika ada revisi, Kepala Dinas Kominfo akan mengembalikan. Jika disetujui, konten akan dipublikasikan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari untuk konten sederhana (berita dan media sosial) 5 hari untuk konten tingkat kesulitan sedang hingga tinggi (grafis, infografis dan video)
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Konten
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu desain grafis 2. Mampu melaksanakan liputan 3. Mampu mengambil foto dokumentasi 4. Mampu mengambil footage video 5. Mampu membuat rilis berita 6. Mampu mengedit video
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id.

		○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses menyusun konten mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Proses mengumpulkan materi mengikuti prosedur yang ditetapkan 3. Hasil konten diperiksa oleh ketua Tim atau tim pemeriksa
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas menyusun konten mendapatkan penugasan dari atasan 2. Konten tidak mengandung ujaran kebencian, SARA, dan berita bohong
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. Kepala Dinas Kominfo melakukan evaluasi pelaksanaan konferensi pers.
3.	Waktu Pengerjaan	Sesuai perencanaan, permohonan atau adanya kebutuhan selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Konferensi pers
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone 6. Pengeras suara 7. Lighting
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkoordinasi dengan awak media 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan 3. Mampu mengambil dokumentasi foto dan video 4. Mampu membuat rilis berita
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang

12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses pelaksanaan konferensi pers mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Mengundang awak media resmi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pembuat konferensi pers mendapatkan penugasan dari atasan 2. Awak media yang diundang membawa surat tugas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kunjungan ke media
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Alat transportasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkoordinasi dengan media 2. Mampu menyelenggarakan acara 3. Mampu mengambil dokumentasi foto dan video 4. Mampu membuat rilis berita
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses pelaksanaan kunjungan ke media mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Mengunjungi media resmi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pembuat kunjungan ke media mendapatkan penugasan dari atasan 2. Mengajukan surat permohonan kunjungan ke media

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
-----	----------------------------	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

3.	Waktu Pengerjaan	Sesuai perencanaan dan atau adanya kebutuhan selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kunjungan pers
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Alat transportasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkoordinasi dengan awak media 2. Mampu menyelenggarakan acara 3. Mampu mengambil dokumentasi foto dan video 4. Mampu membuat rilis berita
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses pelaksanaan kunjungan pers mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Mengundang awak media resmi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pembuat kunjungan pers mendapatkan penugasan dari atasan 2. Awak media yang diundang membawa surat tugas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Dinas Kominfo. 5. Kepala Dinas Kominfo memeriksa rilis berita. Jika ada revisi, Kepala Dinas Kominfo akan mengembalikan. Jika disetujui, rilis berita akan dipublikasikan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Publikasi hasil liputan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menyusun rencana liputan 2. Mampu melaksanakan liputan 3. Mampu mengambil foto dokumentasi 4. Mampu mengambil footage video 5. Mampu membuat rilis berita 6. Mampu mengedit video
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509

		o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Mengundang awak media resmi 2. Proses peliputan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 3. Publikasi hasil liputan dilakukan maksimal 1 x 24 jam 4. Kualitas foto dan video minimal HD 5. Rilis berita mencantumkan minimal 2 narasumber
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas liputan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Menggunakan kartu tanda pengenal resmi 3. Memperhatikan etika peliputan dan jurnalistik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

3.	Waktu Pengerjaan	Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan evaluasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Relasi dengan Media 2. Mampu melaksanakan relasi dengan media 3. Mampu menganalisa data
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Evaluasi memperhatikan prosedur evaluasi 2. Laporan evaluasi disosialisasikan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas evaluasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Hasil evaluasi merujuk kepada data dan dianalisis
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
--	--	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Kepala Dinas Kominfo mereview laporan. Jika ada revisi, Kepala Dinas Kominfo akan mengembalikan. Jika tidak, maka laporan disetujui.
3.	Waktu Pengerjaan	Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan pemetaan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Instrumen pengumpulan data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur Pemetaan KIM 2. Mampu menyusun instrumen pengumpulan data 3. Mampu mengumpulkan data dengan instrumen 4. Mampu menganalisis data
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pemetaan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Pengumpulan data sesuai dengan standar pengumpulan data

		3. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan data yang akurat dan tervalidasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pemantauan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data pribadi yang mungkin ada pada saat pemantauan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Klarifikasi pemberitaan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menyusun menganalisis berita 2. Mampu melaksanakan liputan 3. Mampu mengambil foto dokumentasi 4. Mampu mengambil footage video 5. Mampu membuat rilis berita 6. Mampu mengedit video
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Mengundang awak media resmi 2. Klarifikasi berita dilakukan berdasar hasil analisis berita 3. Dilakukan sesegera mungkin

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas klarifikasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Menggunakan kartu tanda pengenalan resmi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁꦏꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭꦏꦁ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

MEMBENTUK DAN MENETAPKAN TIM PENYUSUN KONTEN

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Belum pernah ada tim penyusun konten 2. Ada perubahan susunan tim penyusun konten
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Kepala Bidang PIKP melaksanakan koordinasi pembentukan tim 2. Menyusun rancangan Tim Penyusun Konten 3. Diserahkan kepada Kepala Dinas Kominfo. 4. Kepala Dinas Kominfo menetapkan Tim Penyusun Konten
3.	Waktu Pengerjaan	Awal tahun atau jika terjadi perubahan susunan tim
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Keputusan Tim Penyusun Konten

7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu melakukan koordinasi pekerjaan 2. Mampu membuat draft dokumen kebijakan
9.	Supervisi	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Tim penyusun konten ditetapkan pimpinan 2. Hasil penetapan disosialisasikan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penyusun mendapatkan penugasan dari atasan 2. Tidak menyebarkan data pribadi anggota tim
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Dinas Kominfo. 5. Kepala Dinas Kominfo memeriksa siaran pers. Jika ada revisi, Kepala Dinas Kominfo akan mengembalikan. Jika disetujui, siaran pers akan dipublikasikan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Siaran Pers
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu melaksanakan liputan 2. Mampu mengambil foto dokumentasi 3. Mampu mengambil footage video 4. Mampu membuat rilis berita
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang

12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses pembuatan siaran pers mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Proses mengumpulkan materi mengikuti prosedur yang ditetapkan 3. Hasil siaran pers diperiksa oleh ketua Tim atau tim pemeriksa
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pembuat siaran pers mendapatkan penugasan dari atasan 2. Siaran pers tidak mengandung ujaran kebencian, SARA, dan berita bohong
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		3. ATK 4. Ruang pers 5. Perabotan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengkoordinasi awak media 2. Mengelola fasilitas kantor 3. Mampu membuat rilis berita
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Melibatkan awak media resmi 2. Menyediakan rilis pers
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pengelola mendapatkan penugasan dari atasan 2. Memastikan kebersihan dan kenyamanan ruang pers
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		6. Kepala Dinas Kominfo mereview konten. Jika ada revisi, Kepala Dinas Kominfo akan mengembalikan. Jika disetujui, konten akan dipublikasikan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari untuk konten sederhana (berita dan media sosial) 3 - 5 hari untuk konten tingkat kesulitan sedang hingga tinggi (grafis, infografis dan video) 5 hari untuk konten dengan volume banyak (buku dan majalah)
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Konten
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu desain grafis 2. Mampu melaksanakan liputan 3. Mampu mengambil foto dokumentasi 4. Mampu mengambil footage video 5. Mampu membuat rilis berita 6. Mampu mengedit video
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses menyusun konten mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Proses mengumpulkan materi mengikuti prosedur yang ditetapkan 3. Hasil konten diperiksa oleh ketua Tim atau tim pemeriksa
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas menyusun konten mendapatkan penugasan dari atasan 2. Konten tidak mengandung ujaran kebencian, SARA, dan berita bohong
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		7. Kepala Dinas Kominfo mereview hasil liputan. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. 8. Jika disetujui oleh Kepala Dinas Kominfo, Admin Media Publikasi akan mempublikasikan hasil liputan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Publikasi hasil liputan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menyusun rencana liputan 2. Mampu melaksanakan liputan 3. Mampu mengambil foto dokumentasi 4. Mampu mengambil footage video 5. Mampu membuat rilis berita 6. Mampu mengedit video
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang

12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses peliputan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Publikasi hasil liputan dilakukan maksimal 1 x 24 jam 3. Kualitas foto dan video minimal HD 4. Rilis berita mencantumkan minimal 2 narasumber
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas liputan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Menggunakan kartu tanda pengenal resmi 3. Memperhatikan etika peliputan dan jurnalistik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 7. Kepala Dinas Kominfo mereview hasil liputan. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. 8. Jika disetujui oleh Kepala Dinas Kominfo, Admin Media Publikasi akan mempublikasikan hasil liputan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Publikasi hasil liputan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menyusun rencana liputan 2. Mampu melaksanakan liputan 3. Mampu mengambil foto dokumentasi 4. Mampu mengambil footage video 5. Mampu membuat rilis berita 6. Mampu mengedit video
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/

11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses peliputan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Publikasi hasil liputan dilakukan maksimal 1 x 24 jam 3. Kualitas foto dan video minimal HD 4. Rilis berita mencantumkan minimal 2 narasumber
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas liputan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Menggunakan kartu tanda pengenal resmi 3. Memperhatikan etika peliputan dan jurnalistik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦤ꧀ꦢꦶꦤꦶꦩꦠꦶꦏ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

PEMANTAUAN INFORMASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN PEMERINTAH

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Semua informasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah 2. Informasi lainnya yang dihasilkan oleh pemerintah
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Pengelola Data mengumpulkan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah. 2. Analis Isu Publik kemudian memetakan dan menganalisis informasi kebijakan ke dalam isu publik positif dan isu publik negatif sesuai dengan bidangnya. 3. Selanjutnya Analis Isu Publik menyusun rekomendasi komunikasi atas hasil analisis dan informasi kebijakan yang terindikasi krisis. 4. Hasil analisis disampaikan kepada Ketua Tim. Jika membutuhkan revisi, akan dikembalikan kepada Analis Isu Publik. Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Bidang PIKP.

		5. Kepala Bidang PIKP mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Ketua Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 6. Kepala Dinas Kominfo mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. Jika disetujui maka Kepala Dinas Kominfo akan memberikan rekomendasi komunikasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setahun sekali dilaksanakan antara Bulan September - Oktober
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Bulan
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan dan Rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Instrumen pengumpulan data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah 2. Mampu menyusun instumen pengumpulan data 3. Mampu mengumpulkan data dengan instrumen 4. Mampu menganalisis data
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509

		o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pemantauan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Pengumpulan data sesuai dengan standar pengumpulan data 3. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan data yang akurat dan tervalidasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pemantauan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data pribadi yang mungkin ada pada saat pemantauan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 2. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦶꦤꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦺꦴꦩꦠꦶꦏ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

PEMANTAUAN ISU PUBLIK DI MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Semua isu publik terkait Pemerintah Kabupaten Bantul 2. Isu publik terkait Pemerintah Kabupaten Bantul yang ada di semua media massa 3. Isu publik terkait Pemerintah Kabupaten Bantul yang ada di semua media sosial
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Pengelola data mengumpulkan informasi dari media massa dan media sosial setiap bulan. 2. Analis Isu Publik kemudian memetakan dan menganalisis informasi kebijakan ke dalam isu publik positif dan isu publik negatif sesuai dengan bidangnya. 3. Selanjutnya Analis Isu Publik menyusun rekomendasi komunikasi atas hasil analisis dan informasi kebijakan yang terindikasi krisis bulanan. 4. Hasil analisis disampaikan kepada Ketua Tim. Jika membutuhkan revisi, akan dikembalikan kepada

		Analisis Isu Publik. Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Bidang PIKP. 5. Kepala Bidang PIKP mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Ketua Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 6. Kepala Dinas Kominfo mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. Jika disetujui maka Kepala Dinas Kominfo akan memberikan rekomendasi komunikasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap bulan dari Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan dan Rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Instrumen pengumpulan data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur pemantauan isu publik di media massa dan media sosial 2. Mampu menyusun instrumen pengumpulan data 3. Mampu mengumpulkan data dengan instrumen 4. Mampu menganalisis data konten
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id.

		○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pemantauan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Pengumpulan data sesuai dengan standar pengumpulan data 3. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan data yang akurat dan tervalidasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pemantauan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data pribadi yang mungkin ada pada saat pemantauan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 2. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur pengelolaan MKPPD 2. Mampu mengelola media komunikasi
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya laporan pengelolaan MKPPD 2. Media komunikasi aktif mengunggah konten dan berinteraksi dengan masyarakat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pengelola mendapatkan penugasan dari atasan 2. Tidak menyebarkan informasi yang mengandung kebencian, SARA, dan berita bohong
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		7. Kepala Bidang PIKP menyampaikan tujuan dan strategi penanganan krisis yang telah ditetapkan kepada Kepala Dinas Kominfo. Kepala Dinas Kominfo akan memberikan arahan dan masukan. 8. Tujuan dan strategi yang telah diberi arahan dan masukan dari Kepala Dinas Kominfo menjadi dasar bagi Tim Produksi Konten untuk memproduksi konten penanganan krisis. 9. Konten disampaikan kepada Ketua Tim yang selanjutnya melakukan diseminasi informasi dan memonitor perkembangan krisis. 10. Pasca diseminasi, Ketua Tim bertugas melakukan evaluasi hasil penanganan krisis. 11. Selanjutnya Ketua tim membuat laporan dan rekomendasi pengembangan komunikasi krisis.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap terjadi krisis selama Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Konten penanganan krisis 2. Laporan komunikasi krisis 3. Rekomendasi pengembangan komunikasi krisis
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Instrumen pengumpulan data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menyusun tujuan dan rencana komunikasi 2. Mampu membuat konten komunikasi 3. Mampu menyusun laporan dan rekomendasi komunikasi
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di

		Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses penanganan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Penanganan komunikasi krisis berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas komunikasi krisis mendapatkan penugasan dari atasan 2. Konten komunikasi krisis tidak mengandung ujaran kebencian, SARA, dan caci maki 3. Data - data yang bersifat pribadi dan dikecualikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		3. Perangkat Daerah menerima data aduan dari Pengelola Aduan Kabupaten dan melakukan analisis penyelesaian masalah, serta memberi tanggapan kepada pelapor. Pada proses ini Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang PIKP, dan Ketua Tim memonitor tanggapan atas aduan masyarakat. 4. Perangkat Daerah melaksanakan penyelesaian aduan dan memberikan informasi progress penanganan aduan yang sudah dilakukan. Pada proses ini Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang PIKP, dan Ketua Tim memonitor proses penyelesaian aduan masyarakat. 5. Pengelola Aduan Kabupaten kemudian menganalisis kembali data aduan masyarakat dan menyusun rekomendasi komunikasi. 6. Hasil analisis disampaikan kepada Ketua Tim. Jika membutuhkan revisi, akan dikembalikan kepada Analis Isu Publik. Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Bidang PIKP. 7. Kepala Bidang PIKP mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Ketua Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 8. Kepala Dinas Kominfo mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. Jika disetujui maka Kepala Dinas Kominfo akan memberikan rekomendasi komunikasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat mulai dari Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Penyelesaian aduan 2. Laporan dan Rekomendasi

7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Form aduan 4. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur pengelolaan aduan masyarakat 2. Mampu mengklasifikasi jenis aduan 3. Mampu mendistribusikan aduan kepada instansi terkait 4. Mampu menganalisis data
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pengelolaan aduan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Aduan didistribusikan kepada instansi terkait 3. Proses penyelesaian aduan dimonitoring secara berkala
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pengelolaan aduan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data pribadi pelapor dan terlapor dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
--	--	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan MKPPD
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur pengelolaan MKPPD 2. Mampu mengelola media komunikasi
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya laporan pengelolaan MKPPD 2. Media komunikasi aktif mengunggah konten dan berinteraksi dengan masyarakat
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pengelola mendapatkan penugasan dari atasan 2. Tidak menyebarkan informasi yang mengandung kebencian, SARA, dan berita bohong
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

		2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
--	--	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. Petugas Teknis melaksanakan pengembangan kapasitas SDM KP. 6. Ketua Tim memonitor dan mengevaluasi hasil pengembangan kapasitas SDM KP.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan pengembangan kapasitas
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur pengembangan kapasitas SDM 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kebutuhan pengemangan kapasitas SDM

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan pengembangan kapasitas SDM mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁꦏꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦶꦩꦠꦶꦏꦏꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PENGUMPULAN PENDAPAT UMUM

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Pendapat disampaikan dalam bentuk fakta yang diperoleh secara bertanggung jawab 2. Pendapat disampaikan dengan tetap menghormati hak-hak pribadi sesuai aturan yang berlaku 3. Pendapat disampaikan dengan tetap menaati hukum dan peraturan perundang - undangan 4. Pendapat yang disampaikan bukan merupakan ujaran kebencian, SARA, dan caci maki 5. Pendapat disampaikan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Ketua Tim merencanakan kegiatan pengumpulan pendapat umum. 2. Analis Isu Publik bertugas mengumpulkan pendapat umum. 3. Selanjutnya Analis Isu Publik akan menganalisis pendapat yang terkumpul.

		4. Dari hasil, Analisis Isu Publik menyusun rekomendasi komunikasi. 5. Hasil analisis disampaikan kepada Ketua Tim. Jika membutuhkan revisi, akan dikembalikan kepada Analisis Isu Publik. Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Bidang PIKP. 6. Kepala Bidang PIKP mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Ketua Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 7. Kepala Dinas Kominfo mereview hasil analisis. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. Jika disetujui maka Kepala Dinas Kominfo akan memberikan rekomendasi komunikasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setahun sekali dilaksanakan antara Bulan September - Oktober
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Laporan dan Rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Instrumen pengumpulan data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur pengumpulan pendapat umum 2. Mampu menyusun instrumen pengumpulan data 3. Mampu mengumpulkan data dengan instrumen 4. Mampu menganalisis data
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di

		Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pengumpulan pendapat mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Pengumpulan data sesuai dengan standar pengumpulan data 3. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan data yang akurat dan tervalidasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pemantauan mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data pribadi yang mungkin ada pada saat pengumpulan pendapat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan konsultasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang konsultasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur pemberian konsultasi 2. Mampu melaksanakan komunikasi interpersonal
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pemberi konsultasi mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Konsultasi sesuai dengan maksud dan tujuan pemohon konsultasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pemberi konsultasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai
-----	----------------------------	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		6. PPID selanjutnya mengunggah DIP yang telah ditetapkan Atasan PPID ke website dan melakukan diseminasi melalui berbagai media informasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap enam bulan sekali
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Bulan
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Daftar Informasi Publik
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik 2. Menguasai prosedur penyusunan Daftar Informasi Publik
9.	Supervisi	1. Pembina PPID Kabupaten Bantul 2. Atasan PPID 3. Bagian Hukum
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id dan atau ppid@bantulkab.go.id - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Daftar informasi disusun sesuai standar layanan informasi 2. Daftar Informasi Publik diumumkan di website PPID
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyusun mendapatkan penugasan dari atasan 2. Daftar yang mengandung informasi dikecualikan dan data pribadi tidak disebarluaskan

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
-----	----------------------------	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. 5 Kemudian Analisis Isu Publik akan melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal. 6. Analisis Isu Publik selanjutnya memetakan isu dan pemangku kepentingan. 7. Analisis Isu Publik merancang program komunikasi publik. 8. Program komunikasi yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Ketua Tim. Jika membutuhkan revisi, akan dikembalikan kepada Analisis Isu Publik. Jika disetujui, akan diajukan kepada Kepala Bidang PIKP. 9. Kepala Bidang PIKP mereview program komunikasi yang telah disusun. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Ketua Tim. Jika disetujui akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo. 10. Kepala Dinas Kominfo mereview program komunikasi yang telah disusun. Jika membutuhkan revisi akan dikembalikan kepada Kepala Bidang PIKP. Jika disetujui maka Kepala Dinas Kominfo akan memberikan persetujuan program komunikasi publik. 11. Program komunikasi publik selanjutnya diimplementasikan oleh Kepala Bidang PIKP. Pasca implementasi Kepala Bidang PIKP melakukan evaluasi dengan cara mengukur capaian target dan dampak implementasinya.
3.	Waktu Pengerjaan	Setahun sekali diantara Bulan Januari
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Dokumen strategi komunikasi publik 2. Program komunikasi publik
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Instrumen pengumpulan data

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu menganalisis data 2. Mampu menyusun laporan dan program komunikasi
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses penyusunan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Program komunikasi yang dihasilkan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas evaluasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Data - data yang bersifat pribadi dan dikecualikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 2. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Dokumen perencanaan media komunikasi publik
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur perencanaan media komunikasi publik 2. Mampu menyusun dokumen perencanaan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 - o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dokumen perencanaan media komunikasi publik ditetapkan pimpinan 2. Hasil penetapan disosialisasikan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas perencana mendapatkan penugasan dari atasan 2. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
-----	----------------------------	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦧꦶꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁꦠꦤꦶꦏꦏꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦏꦧꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Mengisi form permohonan informasi publik 2. Melampirkan foto/fotokopi KTP 3. Menyampaikan tujuan permohonan informasi publik
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID. 2. PPID meninjau permohonan Pemohon. Jika persyaratan belum lengkap, Pemohon akan diminta untuk memenuhi. 3. Jika permohonan sudah lengkap, PPID akan menanggapi dan memberikan informasi publik yang diminta. 4. Jika permohonan sudah lengkap dan PPID menanggapi namun tidak dapat memberikan informasi yang diminta, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.

		5. Jika permohonan sudah lengkap namun PPID tidak menanggapi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. 6. Keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID akan ditanggapi dengan surat tanggapan. 7. Jika Atasan PPID tidak menanggapi keberatan atau pemohon tidak puas dengan isi surat tanggapan yang diberikan, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap ada permohonan informasi publik dari Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Informasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Telepon
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik 2. Menguasai prosedur pelayanan Informasi Publik
9.	Supervisi	1. Pembina PPID Kabupaten Bantul 2. Atasan PPID
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: - o Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. - o Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id dan atau ppid@bantulkab.go.id - o Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509

		o Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan respon sesegera mungkin 2. Jika tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID 3. Jika tidak puas dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyusun mendapatkan penugasan dari atasan 2. Identitas pemohon merupakan informasi dikecualikan 3. Daftar yang mengandung informasi dikecualikan dan data pribadi tidak disebarluaskan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Kamera 4. Alat perekam suara 5. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkoordinasi dengan media 2. Mampu menyelenggarakan acara 3. Mampu mengambil dokumentasi foto dan video 4. Mampu membuat rilis berita
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Proses pelaksanaan pertemuan dengan Pimpinan Redaksi mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Mengundang Pimpinan Redaksi media resmi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas pembuat pertemuan dengan Pimpinan Redaksi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Pimpinan Redaksi yang diundang membawa surat tugas

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
-----	----------------------------	---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		6. Petugas Teknis melaksanakan sosialisasi kebijakan IKP. 7. Ketua Tim memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan sosialisasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur sosialisasi melalui mitra komunikasi 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Kegiatan sosialisasi melalui mitra komunikasi yang terdaftar

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan sosialisasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. Petugas Teknis melaksanakan sosialisasi kebijakan IKP. 6. Ketua Tim memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap saat selama Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan sosialisasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK 3. Ruang pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai prosedur sosialisasi secara langsung 2. Mampu menyelenggarakan acara kegiatan
9.	Supervisi	1. Ketua Tim Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamy, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id. ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Penyelenggaraan kegiatan mengikuti prosedur yang ditetapkan. 2. Materi sosialisasi memperhatikan audien yang hadir

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyelenggara kegiatan sosialisasi mendapatkan penugasan dari atasan 2. Diselenggarakan di ruangan yang representatif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setelah pemantauan selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦲꦩꦠꦶꦏꦏꦏ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: (0274) 367 509
website: diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN
UJI KONSEKUENSI

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Bab XV)
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

		5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
2.	Prosedur/Mekanisme	1. PPID menyusun konten Informasi yang Dikecualikan (DIK) selanjutnya mengadakan kajian uji konsekuensi. 2. Hasil kajian uji konsekuensi diajukan kepada Dewan Pertimbangan. 3. Dewan Pertimbangan akan memberi pertimbangan kepada PPID berupa akibat dari informasi yang dibuka dan manfaat jika informasi ditutup. 4. PPID kemudian menyusun Draft Daftar DIK dan mengajukan draft tersebut kepada Atasan PPID. 5. Atasan PPID menetapkan daftar DIK.
3.	Waktu Pengerjaan	Jika diperlukan setiap ada permohonan informasi publik dari Bulan Januari - Desember
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis

5.	Biaya Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	Daftar Informasi Dikecualikan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik 2. Menguasai prosedur uji konsekuensi 3. Menguasai materi informasi publik yang diujikan
9.	Supervisi	1. Dewan Pertimbangan 2. Pembina PPID Kabupaten Bantul 3. Atasan PPID 4. Bagian Hukum
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	Pengaduan, saran, atau masukan terkait pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah melalui: ○ Surat resmi yang dikirim ke alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di Komplek Parasamya, Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul. ○ Email Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di diskominfo@bantulkab.go.id dan atau ppid@bantulkab.go.id ○ Telepon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 0274-367509 ○ Website https://www.lapor.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan materi informasi publik yang diujikan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Ada pertimbangan dari Dewan Pertimbangan 2. Hasil pengujian ditetapkan sebagai Daftar Informasi Dikecualikan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas penyusun mendapatkan penugasan dari atasan 2. Menandatangani berita acara uji konsekuensi 3. Identitas pemohon informasi merupakan informasi dikecualikan

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui sistem evaluasi kepegawaian 3. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali
-----	----------------------------	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		8. salinan surat persetujuan warga terdampak dalam radius rebahan Menara; 9. surat pernyataan bermeterai Menara bersama; dan 10. surat pernyataan bermeterai siap membongkar Menara apabila sudah habis masa sewa penggunaan lahan/tanah dan tidak dipergunakan lagi. 11. Surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Pemohon melakukan input titik koordinat rencana pembangunan menara telekomunikasi pada aplikasi sizzora (https://sizzora.bantulkab.go.id); 2. Secara otomatis aplikasi akan mendeteksi titik koordinat yang diinputkan, selanjutnya aplikasi akan menginformasikan tipe kawasan yaitu urban, sub urban atau rural; 3. Setelah tipe kawasan terdeteksi, sistem akan menampilkan pilihan klasifikasi menara, tipe menara dan ketinggian menara yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Bupati; 4. Pemohon melengkapi data pada rincian data, dilanjutkan dengan unggah berkas persyaratan pada menu unggah; 5. Admin akan melakukan verifikasi berkas, jika berkas yang diunggah salah/tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi, jika berkas yang diunggah dinyatakan benar akan disetujui; 6. Jika semua persyaratan lengkap dan telah disetujui admin, selanjutnya diagendakan rapat pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilanjutkan dengan survei lokasi bersama dengan tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bantul; 7. Dalam proses survei lokasi dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pengajuan dengan kondisi di lapangan, jika dinyatakan sesuai oleh tim

		Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bantul maka akan dibuat Berita Acara survei yang akan ditandatangani oleh anggota tim Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bantul; 8. Dilakukan proses draft surat Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Survey kemudian diajukan ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani melalui aplikasi esurat.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	3 hari sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi zona menara telekomunikasi
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone 5. Alat ukur ketinggian menara 6. Kendaraan roda empat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur bangunan gedung/non gedung
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Menara telekomunikasi yang akan dibangun sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu memenuhi kebutuhan telekomunikasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menara telekomunikasi yang akan dibangun telah dilakukan desain konstruksi dari tenaga ahli sehingga secara konstruksi tidak membahayakan masyarakat sekitar
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Handset telepon internal. 2. Kabel telepon internal. 3. Server PABX. 4. Web Maintenance Console PABX. 5. Box MDF. 6. Kabel RJ45. 7. Kabel drop wire. 8. Kabel multipair. 9. Tangga 10. Safety belt. 11. Toolset instalasi telepon.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	Teknisi jaringan telepon internal.
9.	Supervisi	:	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian
10.	Penanganan aduan saran dan masukan	:	1. Via surat ke Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. 2. Via telepon ke nomor (0274)367509 ext. 444. 3. Via email ke diskominfo@bantulkab.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	5 (lima) personel.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Pelaksanaan instalasi / perbaikan jaringan telepon internal sesuai dengan SOP yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Instalasi jaringan telepon internal siap untuk digunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Jaringan Telepon Internal.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

4.	Jangka Waktu penyelesaian	:	30 hari kerja / tergantung tindak lanjut apabila terdapat temuan.
5.	Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya.
6.	Produk Pelayanan	:	1. Sistem elektronik dihosting di server production 2. Domain bantulkab.go.id. 3. Laporan asesmen keamanan informasi. 4. Surat pengesahan asesmen keamanan informasi.
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Komputer / laptop dengan akses internet. 2. Server development. 3. Domain kab-bantul.id. 4. Repository Pemerintah Kabupaten Bantul. 5. Aplikasi Telegram / Whatsapp.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Penetration tester. 2. Auditor keamanan informasi.
9.	Supervisi	:	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian
10.	Penanganan aduan saran dan masukan	:	1. Via surat ke Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. 2. Via telepon ke nomor (0274)367509 ext. 444. 3. Via email ke diskominfo@bantulkab.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	5 (lima) personel.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Pelaksanaan asesmen keamanan informasi sesuai dengan SOP yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sistem elektronik yang sedang dilakukan asesmen keamanan informasi hanya dapat diakses di jaringan internal Pemerintah Kabupaten Bantul.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Komputer / laptop dengan akses internet. 2. Sistem AMS Verifikator. 3. Handphone. 4. Aplikasi Whatsapp
8.	Kompetensi Pelaksana	:	Teknisi jaringan telepon internal.
9.	Supervisi	:	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian.
10.	Penanganan aduan saran dan masukan	:	1. Via surat ke Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. 2. Via telepon ke nomor (0274)367509 ext. 444. 3. Via email ke diskominfo@bantulkab.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) personel.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Pelaksanaan fasilitasi penerbitan sertifikat elektronik sesuai dengan SOP yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sertifikat elektronik (TTE) siap untuk digunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Elektronik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

8.	Kompetensi Pelaksana	:	Operator telepon 112.
9.	Supervisi	:	1. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian. 2. Penyedia layanan Call Center 112 (PT Jasnita Telekomindo).
10.	Penanganan aduan saran dan masukan	:	1. Via surat ke Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. 2. Via telepon ke nomor (0274) 367509 ext. 444 / ext.112. 3. Via email ke diskominfo@bantulkab.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	7 (tujuh) personel.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Penanganan kejadian gawat darurat terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Data diri pelapor dan detail kejadian gawat darurat tidak dipublikasikan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan tiga bulan sekali pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Call Center 112.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan survey lokasi. 5. Ketua Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melaporkan hasil survey kepada pejabat struktural secara berjenjang, yang berupa kebutuhan peralatan dan anggaran yang dibutuhkan. 6. Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan penyambungan jaringan baru atas persetujuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Permohonan yang belum dapat dipenuhi akan dilakukan kajian ulang serta diusulkan melalui mekanisme pengusulan kegiatan, sesuai dengan ketentuan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan 3 hari setelah dilakukannya survey
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Pemasangan jaringan baru
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone 5. Peralatan dan perlengkapan Pemasangan Jaringan 6. Kendaraan roda empat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur bangunan gedung/non gedung
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat

10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terpasang dan terkoneksiannya dengan internet dan intranet Bantul
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemasang infrastruktur dilakukan oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi jaringan serta bangunan non gedung 2. Spesifikasi infrastruktur yang dipasang sesuai dengan standart teknis
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan survey lokasi. 5. Ketua Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melaporkan hasil survey kepada pejabat struktural secara berjenjang, yang berupa kebutuhan peralatan dan anggaran yang dibutuhkan. 6. Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan pengembangan jaringan atas persetujuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Permohonan yang belum dapat dipenuhi akan dilakukan kajian ulang serta diusulkan melalui mekanisme pengusulan kegiatan, sesuai dengan ketentuan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan 3 hari setelah dilakukannya survey
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Pengembangan jaringan
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone 5. Peralatan dan perlengkapan Pemasangan Jaringan 6. Kendaraan roda empat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur bangunan gedung/non gedung
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat

10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terpasangnya penambahan jaringan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemasang infrastruktur dilakukan oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi jaringan serta bangunan non gedung 2. Spesifikasi infrastruktur yang dipasang sesuai dengan standart teknis
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Tim Pengelola CCTV melakukan koordinasi dengan pemohon, melakukan survey dan melaporkan hasilnya secara berjenjang. 5. Tim Pengelola CCTV melakukan pemindahan atas persetujuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. 6. Permohonan yang belum dapat dipenuhi akan dilakukan kajian ulang.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi dan perbaikannya disampaikan kepada pemohon 3 (tiga) hari setelah laporan gangguan diterima.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Pengembangan jaringan
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone 5. Peralatan dan perlengkapan Pemasangan Jaringan 6. Kendaraan roda empat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur bangunan gedung/non gedung
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id

11.	Jumlah Pelaksana	2 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya pemindhan CCTV
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemindahan CCTV oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi jaringan serta bangunan non gedung 2. Spesifikasi infrastruktur yang dipasang sesuai dengan standart teknis
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		4. Tim pengelolaan email melakukan kajian atas permohonan alamat email baru. 5. Ketua Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melaporkan hasil hasil kajian kepada pejabat struktural secara berjenjang. 6. Tim pengelolaan email membuat alamat email sesuai permohonan atas persetujuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Permohonan yang belum dapat dipenuhi akan dilakukan kajian ulang.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan 2 (dua) hari setelah adanya kajian.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Pengembangan jaringan
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang teknik komputer dan teknologi informatika.
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

12.	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya alamat email baru dengan domain @bantulkab.go.id
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pembatan alamat email dilakukan oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknik komputer dan teknologi informatika. Layanan email telah dilengkapi dengan perangkat infrastruktur dan pengamanan yang memadai.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		3. Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan koordinasi dan perbaikan. 4. Ketua Tim Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota melaporkan hasil perbaikan jaringan. 5. Permohonan yang belum dapat dipenuhi akan dilakukan kajian ulang.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi dan perbaikannya disampaikan kepada pemohon 2 hari setelah laporan gangguan diterima.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Pengembangan jaringan
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone 5. Peralatan dan perlengkapan Pemasangan Jaringan 6. Kendaraan roda empat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur bangunan gedung/non gedung
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id

11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya perbaikan jaringan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemasang infrastruktur dilakukan oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi jaringan serta bangunan non gedung 2. Spesifikasi infrastruktur pengganti yang dipasang sesuai dengan standart teknis
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		2. Kepala Dinas (Komunikasi dan Informatika) a. Menerima dan mendisposisikan surat permohonan dari pemohon ke Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi. b. Memberikan persetujuan akhir untuk penyerahan rekaman kepada pemohon. c. Menerima laporan jika rekaman yang diminta tidak tersedia. 3. Kepala Bidang (Infrastruktur Teknologi Informasi) a. Menerima disposisi permohonan dari Kepala Dinas. b. Menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Tim. c. Memberikan persetujuan untuk penyerahan rekaman setelah disetujui oleh Ketua Tim. d. Menerima laporan jika rekaman yang diminta tidak tersedia. 4. Ketua Tim a. Menerima arahan permohonan dari Kepala Bidang. b. Menugaskan Pengelola Jaringan CCTV untuk melakukan pemeriksaan rekaman. c. Memberikan persetujuan pertama untuk penyerahan rekaman jika rekaman tersedia. d. Menerima laporan dari Pengelola Jaringan CCTV. 5. Pengelola Jaringan CCTV a. Menerima tugas dari Ketua Tim untuk memeriksa rekaman CCTV yang diminta. b. Melakukan pengecekan ketersediaan rekaman pada sistem. c. Jika rekaman tersedia: Menyampaikan informasi ketersediaan kepada Ketua Tim untuk proses persetujuan lebih lanjut.
--	--	--

		d. Jika rekaman tidak tersedia: Membuat laporan yang menyatakan bahwa rekaman tidak tersedia dan menyampaikannya kepada Ketua Tim untuk diteruskan sebagai laporan berjenjang.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi rekaman kepada pemohon 7 (tujuh) hari setelah laporan permohonan diterima.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekaman CCTV
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur jaringan
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id

11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Laporan Rekaman CCTV
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengecekan rekaman dilakukan oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi jaringan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi laporan rekaman cctv dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		5. Ketua Tim menyusun laporan hasil monitoring CCTV dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang. 6. Untuk gangguan yang sudah diatasi, dibuat Laporan Penyelesaian Gangguan CCTV sebagai dokumentasi resmi.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Penyampaian informasi dan perbaikannya disampaikan kepada pemohon 3 (tiga) hari setelah lapaoran gangguan diterima.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Monitoring Gangguan CCTV
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer/laptop dengan akses internet 2. ATK 3. Printer 4. Handphone 5. Peralatan dan perlengkapan Pemasangan Jaringan 6. Kendaraan roda empat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang menguasai bidang infrastruktur telekomunikasi 2. SDM yang menguasai bidang infrastruktur jaringan.
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-367509 ext 444 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	2 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya Akses CCTV

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Monitoring Gangguan CCTV oleh personil yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi jaringan 2. Spesifikasi infrastruktur yang dipasang sesuai dengan standar teknis
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

		untuk keperluan kunjungan ke Data Center untuk kunjungan non-emergency, atau pemberitahuan kepada tim pengelola data center untuk kunjungan emergency 2. Kepala Dinas menyampaikan disposisi kepada Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian untuk fasilitasi kunjungan untuk kunjungan non-emergency 3. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian menugaskan Tim Pengelola data Center untuk berkoordinasi dengan pemohon terkait penetapan penjadwalan kunjungan untuk kunjungan non-emergency. 4. Pemohon datang ke Data Center sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan mengisi form screening kunjungan data center. 5. Akses data center dibuka oleh tim pengelola data center, dan pemohon melaksanakan kunjungan atau akses dengan didampingi tim pengelola data center sesuai dengan waktu yang diperlukan.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Jawaban pada pemohon maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima untuk kunjungan non-emergency, atau sesegera mungkin untuk kunjungan emergency. Waktu kunjungan menyesuaikan keperluan.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan pendampingan kunjungan data center
7.	Sarana dan Prasarana/fasilitas	1. Komputer dengan akses internet 2. Handphone 3. Server 4. Telepon 5. ATK 6. Printer

8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang ditugaskan sebagai Tim Pengelola Data Center dan kemampuan dalam bidang infrastruktur teknologi informasi di Dinas Kominfo
9.	Supervisi	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan saran dan masukan	1. Pengaduan dan saran dapat dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bantul 2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung via telepon ke Nomor 0274-368547 atau 367509 ext 442 3. E-mail: diskominfo@bantulkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kunjungan dan akses data center bisa dilaksanakan dengan lancar dan aman sesuai dengan waktu dan durasi yang ditetapkan. 2. Pelayanan kunjungan tidak menimbulkan gangguan fungsi data center.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data center dilengkapi dengan perangkat utilitas pemantauan CCTV dan Fire Suppression System (FSS)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga meningkatkan kinerja layanan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

No.	Unsur	Keterangan
		7. Tim Tata Kelola E-Gov. menyusun draft surat rekomendasi dan mengajukan penandatanganan surat rekomendasi rekomendasi rencana dan anggaran SPBE kepada Kepala Dinas; 8. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi rencana dan anggaran SPBE; dan 9. Mengirimkan surat rekomendasi kepada pemohon.
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Surat Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE disampaikan kepada pemohon maksimal 7 hari kerja setelah koordinasi dengan pemohon dan tim teknis.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. Akses internet 3. Data
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi manajerial; 2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; 3. Pegawai yang memiliki kompetensi mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; 5. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9.	Supervisi	1. Dilakukan atasan langsung secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0274-367547; b. E-mail : diskominfo@bantulkab.go.id; c. Media sosial Diskominfo d. Kanal Pengaduan (Lapor)
11.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai dengan:

No.	Unsur	Keterangan
		1. Maklumat pelayanan; 2. Pakta integritas; 3. Core values ASN BerAKHLAK.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan pemberian rekomendasi rencana anggaran SPBE terjamin keabsahannya yang dibuktikan melalui tanda tangan elektronik; 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Pengguna layanan dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

No.	Unsur	Keterangan
		9. Pada tahapan akhir, Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik memberikan laporan bahwa integrasi sudah selesai
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	5 - 10 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Service atau layanan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Pegawai yang memiliki kompetensi manajerial 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul.
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai dengan : 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta integritas 3. Core values ASN BerAKHLAK
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh data yang diproses melalui sistem penghubung layanan pemerintah daerah dilindungi dengan mekanisme enkripsi, autentikasi, dan otorisasi sesuai ketentuan keamanan informasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

No.	Unsur	Keterangan
		8. Selanjutnya developer akan melaporkan hasil pengembangan aplikasi kepada Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik 9. Pada tahapan akhir, Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik memberikan laporan bahwa aplikasi sudah selesai dikembangkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada jam kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Tentatif
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Aplikasi
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Pegawai yang memiliki kompetensi manajerial 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Dilakukan oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 12 (dua belas) orang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul.
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai dengan : 1. Maklumat pelayanan 2. Pakta integritas 3. Core values ASN BerAKHLAK
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan Aplikasi - Aplikasi dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk memastikan hanya pengguna yang berhak mendapatkan akses fitur sesuai kewenangannya - Seluruh data yang ditransmisikan melalui aplikasi menggunakan protokol yang aman (HTTPS/SSL, enkripsi end-to-end) 2. Perlindungan Data - Data pengguna disimpan secara terenkripsi di server Pemerintah Kabupaten Bantul

No.	Unsur	Keterangan
		- Kebijakan privasi diterapkan untuk menjamin data tidak disalahgunakan - Dilakukan backup berkala untuk mencegah kehilangan data 3. Kepatuhan Regulasi - Penerapan standar keamanan informasi pemerintah (ISO 27001) - Kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin keselamatan hukum pengguna aplikasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

No.	Unsur	Keterangan
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Periode pengumpulan data diatur secara otomatis pada Sedata Sebantul kecuali kondisi khusus akan dilakukan manual oleh admin walidata 2. Surat Keterisian Data pada Sebantul terarsip dengan baik karena dikirimkan melalui aplikasi Surban
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Aplikasi Sedata Sebantul telah lulus asesmen keamanan sistem informasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No.	Unsur	Keterangan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 hari kerja
12.	Jaminan Pelayanan	Data yang diperiksa dan disebarluaskan sesuai dengan kriteria yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Aplikasi Sedata Sebantul telah lulus asesmen keamanan sistem informasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

No.	Unsur	Keterangan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 hari kerja
12.	Jaminan Pelayanan	Data yang diperiksa dan disebarluaskan sesuai dengan kriteria yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Aplikasi Geoportal Bantul telah lulus asesmen keamanan sistem informasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PENGISIAN METADATA KEGIATAN STATISTIK, METADATA VARIABEL,
DAN METADATA INDIKATOR PADA APLIKASI INDAH BPS

Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data;

3. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78/Kept/Sekda/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

Standar Pelayanan (Service Standard)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	Admin walidata mengoordinasikan identifikasi kegiatan statistik sektoral perangkat daerah
2.	Prosedur/Mekanisme	- Admin walidata mengoordinasikan identifikasi kegiatan statistik sektoral perangkat daerah - Admin walidata mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral perangkat daerah - Admin walidata menyiapkan lembar kerja pengisian Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH - Admin walidata mengisi formulir Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH - Admin walidata memeriksa isian Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH - Admin walidata mengajukan Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator ke pembina data melalui Aplikasi INDAH - Admin walidata menerima catatan perbaikan dari pembina data melalui Aplikasi INDAH - Admin walidata memperbaiki dan mengajukan kembali isian Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH - Kepala bidang dan kepala dinas memonitoring daftar pelaporan Metadata Kegiatan Statistik,

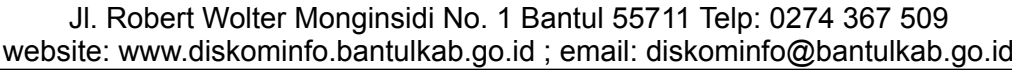
Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No.	Unsur	Keterangan
		Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	120 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Informasi Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Isian Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator melalui Aplikasi INDAH telah melalui pemeriksaan walidata dan pembina data statistik
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengaturan akses Aplikasi INDAH diatur dan dibatasi oleh pembina data statistik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



No.	Unsur	Keterangan
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dapat didampingi oleh admin walidata
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan menggunakan aplikasi Romantik BPS dengan pengaturan akses dibatasi oleh pembina data statistik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.diskominfo.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN DAN PENYEBARLUASAN DATA PADA APLIKASI E-WALIDATA

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data;
3. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78/Kept/Sekda/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

Standar Pelayanan (*Service Standard*)

No.	Unsur	Keterangan
1.	Persyaratan	Admin walidata mengirim data yang telah terverifikasi dari aplikasi Sedata Sebantul secara otomatis melalui API (<i>Application Programming Interface</i>) aplikasi e-Walidata
2.	Prosedur/Mekanisme	- Admin walidata mengirim Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah terverifikasi dari Sedata Sebantul secara otomatis melalui API aplikasi e-Walidata - Admin walidata memeriksa isian data yang telah diterima di aplikasi e-Walidata - Admin walidata memeriksa kembali hasil verifikasi data di Sedata Sebantul - Admin walidata menerima persetujuan verifikasi atas isian data di aplikasi e-Walidata oleh Pembina Data - Admin walidata mengunduh isian data dan merekapitulasi data statistik sektoral daerah sesuai tahun isian - Admin walidata menyusun Rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan DSSD Tingkat Kabupaten Bantul sesuai tahun isian - Kepala bidang dan kepala dinas memeriksa Rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan DSSD Tingkat Kabupaten Bantul - Admin walidata mengajukan Rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan DSSD Tingkat Kabupaten Bantul sesuai tahun isian ke Bupati

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No.	Unsur	Keterangan
		9. Admin walidata menerima Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan DSSD Tingkat Kabupaten Bantul yang telah disahkan 10. Admin walidata mengunggah Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan DSSD Tingkat Kabupaten Bantul yang telah disahkan melalui menu Penyebarluasan Data pada aplikasi e-Walidata
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap triwulan I atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pemeriksaan dan penyebarluasan DSSD
4.	Jangka Waktu penyelesaian	15 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	1. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) 2. SK Bupati tentang Penyebarluasan DSSD Tingkat Kabupaten Bantul
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	DSSD telah diperiksa oleh admin walidata dan pembina data statistik
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Publikasi DSSD disahkan dengan SK Bupati
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

No.	Unsur	Keterangan
		11. Kepala dinas menyetujui dan mengirimkan surat usulan pembahasan tindak lanjut aduan di Forum SDI 12. Admin walidata mengirimkan balasan hasil tindak lanjut aduan 13. Admin walidata melaporkan rekapitulasi aduan dan tindak lanjut
3.	Waktu Pengerjaan	Setiap hari kerja
4.	Jangka Waktu penyelesaian	120 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Layanan aduan data
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap aduan direspon secara otomatis oleh sistem dan ditindaklanjuti oleh admin walidata
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Setiap aduan untuk keperluan internal dan tidak disebarluaskan ke publik 2. Data pelapor aduan dilindungi sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

No.	Unsur	Keterangan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
9.	Supervisi	1. Atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat
10.	Penanganan Aduan Saran dan Masukan	1. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Aduan, saran dan masukan disampaikan melalui telepon
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap usulan terekam dalam sistem dan ditindaklanjuti oleh admin walidata
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Aplikasi Sedata Sebantul telah lulus asesmen keamanan sistem informasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan minimal 1 tahun sekali

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003